

KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA

Muhammad Rizky Fadhillah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andiplg69@gmail.com

Andi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andiplg69@gmail.com

Abstract

This study uses a quantitative approach explanatory and descriptive statistics. Regeresi linear analysis for hypothesis testing, the first testing the validity of a regression equation based Classical Assumption Test. The amount of data in this study were 36 obtained from the study period, which was in 2012-2014, where the variables as much as 0.1131 X1, X2 as much as 0.2432, at 0.1670 X3, the variable X4 at 0.1400. Asymp value. Sig (2 - tailed) was 0.255> 0.05. Constant value (α) is 19.952, Personal Income Tax receipts will increase by 19.897. Variable regression coefficients Taxpayer Awareness (β1) is positive, ie the regression coefficient variable 9,768.Nilai Socialization of Taxation (β2) is positive, ie 0,013. Value Tax Inspection variable regression coefficient (β3) is positive, ie 0.823. Value Tax Billing variable regression coefficient (β4) is positive, ie 1,214. The value of adjusted R2 of 0.498. This means that 49.8%. Toount at 5.887, the value is greater than 2.028 ttabel first hypothesis can be accepted. Toount of 0438, the value is smaller than ttable of 2.028 and a significance value greater than 0.05 is equal to 0.664. The second hypothesis is rejected. Toount amounted to 4,478, the value is greater than ttabel 2.028. The third hypothesis is acceptable. Toount at 2.087, the value is greater than ttabel 2.028. The fourth hypothesis can be accepted. The research objective was to determine the awareness of the taxpayer, the socialization of taxation, tax audits and collection of tax on corporate income tax revenue.

Keyword: Taxpayer Awareness, Socialization of Taxation, Tax Audit, Tax Collection, Corporate Income Tax Receipts

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dan statistik deskriptif. Regeresi analisis linier untuk pengujian hipotesis, yang pertama menguji validitas dari persamaan regresi berdasarkan Uji Asumsi Klasik. Jumlah data dalam penelitian ini adalah 36 yang diperoleh dari periode penelitian, yaitu pada tahun 2012-2014, dimana variabel sebanyak 0,1131 X1, X2 sebanyak 0,2432, pada 0,1670 X3, variabel X4 sebesar 0,1400. Nilai Asymp. Sig (2 - tailed) adalah 0,255> 0,05. Nilai konstan (α) adalah 19.952, penerimaan Pajak Pendapatan Pribadi akan meningkat sebesar 19.897. Koefisien regresi variabel Wajib Pajak Awareness (β1) positif, yaitu variabel koefisien regresi 9,768.Nilai Sosialisasi Perpajakan (β2) bernilai positif, yaitu 0,013. Nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (β3) adalah positif, yaitu 0,823. Nilai koefisien regresi variabel Pajak Penagihan (β4) adalah positif, yaitu 1,214. Nilai adjusted R2 dari 0.498. Ini berarti 49,8%. T hitung pada 5.887, nilainya lebih besar dari 2.028 ttabel hipotesis pertama dapat diterima. T hitung 0438, nilainya lebih kecil dari ttabel 2,028 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,664. Hipotesis kedua ditolak. Tcount sebesar 4,478, nilainya lebih besar dari ttabel 2,028. Hipotesis ketiga dapat diterima. T hitung pada 2,087, nilainya lebih besar dari ttabel 2,028. Hipotesis keempat dapat diterima. Tujuan penelitian adalah untuk

mengetahui kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, audit pajak dan pengumpulan pajak atas pendapatan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Pengumpulan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2014 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan negara yaitu dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Proporsi Penerimaan Pajak
Tahun 2007-2014 (Dalam Milliar Rupiah)

Thn	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara	Jmlh	Proporsi penerimaan
		Bukan Pajak		pajak
2007	490.988	215.120	706.108	70%
2008	658.701	320.604	973.305	70%
2009	619.922	227.174	847.096	73%
2010	723.307	268.942	992.249	73%
2011	878.685	286.568	1.165.253	75%
2012	1.019.333	272.720	1.292.053	78%
2013	1.192.994	332.195	1.525.189	78%
2014	1.310.219	350.930	1.661.149	78%

Sumber: Departemen Keuangan dikutip dari www.bps.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara terus meningkat tiap tahunnya, dan sampai tahun 2014 proporsi Perusahan manufaktur saat ini mengalami pergeseran yang sangat signifikan dibidang cost dan quality. Perusahaan dihadapkan pada permintaan yang fluktuatif, dan variasi produk yang sangat banyak. Sehingga Persaingan yang ada sekarang menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada kemampuan internal namun juga berfokus pada kolaborasi dengan pihak ekternal, baik supplier maupun distributor. Kolaborasi ini akan membantu perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang memenuhi criteria cost, quality dan delivery yang unggul di pasar. Penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara mencapai 78%. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Beberapa tahun belakangan ini, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target. Realisasi penerimaan pajak sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau lebih, terjadi terakhir kalinya pada tahun 2008. Saat itu realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target, namun sejak 2009 hingga 2012 penerimaan pajak selalu dibawah target. (www.sp.beritasatu.com). Hal serupa juga kembali terjadi ditahun 2013-2014. Penerimaan pajak yang bersumber dari sektor pajak pada tahun 2013 kurang dari target pemerintah (www.liputan6.com). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 merupakan

realisasi penerimaan pajak terendah selama 25 tahun terakhir hanya mencapai 91,7% (www.tribunnews.com).

Tabel 2
Penerimaan Pajak Tahun 2009-2014
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Penerimaan
2009	651,8	619,9	95,09%
2010	743,1	723,3	97,3%
2011	878,7	873,9	99,3%
2012	1.016,2	980,5	96,4%
2013	1.148,4	1.072,1	93,4%
2014	1.246,1	1.143,3	91,7%

Sumber: anggaran.depkeu.go.id

Data menunjukan bahwa penerimaan pajak dalam enam tahun terakhir belum mencapai target yang diharapkan. Tahun 2009-2011 memang penerimaan pajak belum mencapai realisasi tetapi ada kenaikan yang cukup baik dari tiap tahunnya. Namun, di tahun 2012 penurunan yang cukup signifikan kembali terjadi.Direktur Jendral Pajak Kementrian Keuangan, Fuad Rahmany menjelaskan bahwa penurunan terjadi karena tidak tercapainya target pajak penghasilan. Penurunan yang paling banyak terjadi pada penerimaan PPh Badan (www.viva.co.id). Penerimaan Pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan dan Koorporasi yang bergerak di industri dan sumber daya alam seperti kelapa sawit dan batu bara. (Oleh Bambang Brodjonegoro, dikutip dari www.bisnis.Tempo.com). Sehingga ketika penerimaan pajak penghasilan badan menurun akan memiliki dampak yang cukup signifikan pada penerimaan pajak.

Langkah pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian global melalui pajak. Salah satunya dengan perubahan mendasar sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system Rahayu (2010:98).

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. *Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Arum, 2012).

Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih banyak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan data Ditjen Pajak, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2013 masih tercacat rendah, dari 24 juta wajib pajak yang terdaftar, hanya mencapai 45% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 56% untuk Wajib Pajak Badan (Harian Bisnis Indonesia, 10 Maret 2014).

Dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena, program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan dan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak serta meningkatkan besarnya *tax ratio* (Herryanto,2013).

Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima ketika tidak membayar pajak. Harapan ini bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak yang selalu dibawah target selama beberapa tahun ini (Fitria, 2015).

Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak juga melakukan beberapa tindakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak Shadani (2011:88) dalam Sukirman (2011). Menurut Norman (2006:63) yang dikutip dari Salip (2006), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya (Purba, 2012). Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini merupakan komponen official assessment. Surat ketetapan pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi dan diperbaiki (Purba, 2012). Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006).

Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan

hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga Wajib Pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak Badan setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Tabel 3 menunjukan perkembangan jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa, sebagai berikut:

Tabel 3 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Efektif yang Terdaftar	Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT	Tingkat Kesadaran Wajib Pajak
2012	10.036	1.211	12.06%
2013	11.675	2.291	19.62%
2014	13.571	2.322	17.11%

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa

Data menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa secara konsisten menunjukkan kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan ini juga dikarenakan adanya ekstensifikasi dan intensifikasi serta sensus pajak nasional yang diadakan oleh Direkorat Jendral Pajak sejak tahun 2011. Di sisi lain, Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa belum menunjukan tingkat kesadaran yang di targetkan atau belum mencapai target. Dalam upaya-upaya memaksimalkan Penerimaan Pajak KPP Pratama Tigaraksa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yaitu Kegiatan Sosialisasi Perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak untuk memberi efek jera terhadap Wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya karena masih banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Dengan dilakukannya intesifikasi dan ekstensifikasi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa. Adapun Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa dapat dilihat pada tabel 4, 5 dan 6, sebagai berikut:

Tabel 4
Data Kegiatan Sosialisasi Pajak
di KPP Pratama Tigaraksa

Tahun	Kegiatan	Wajib Pajak
	Sosialisasi	Badan Baru
Pajak	Perpajakan	Terdaftar

2012	21	1.570
2013	24	1.647
2014	27	1.896

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa

Data menunjukkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa tiap tahunnya berhasil meningkatkan Wajib Pajak Baru Terdaftar dan diharapkan dengan bertambahnya Jumlah Wajib Pajak akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa.

Tabel 5
Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa

Tahun	SKP Terbit	SKP Diterima	%
Pajak	(dalam rupiah)	(dalam rupiah)	70
2012	10.330.001.708	9.702.734.741	93.92
2013	25.735.013.826	5.890.573.414	22.89
2014	59.036.988.185	12.948.401.483	21.93

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa

Data menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2012 mencapai 93.92% namun pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 22.89% dan 21.93%.

Tabel 6
Data Penagihan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa

Tahun Pajak	Total Tunggakan	Yang Berhasil Tertagih	%
2012	709.341.122.052	222.784.779.256	31.40
2013	753.604.635.529	308.572.884.211	40.94
2014	955.839.168.689	493.234.917.494	51.60

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa

Data menunjukkan bahwa Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa tiap tahunnya meningkat dan sampai tahun 2014 yang berhasil tertagih hingga 51.60% namun, peningkatan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa belum mencapai target yang diharapkan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa berada di kawasan industri Tangerang, dimana mempunyai potensi penerimaan pajak penghasilan badan yang cukup besar dan diharapkan penerimaan pajak dapat dihimpun secara maksimal. Adapun target dan realisasi Penerimaan pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat dilihatpada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan
KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2012-2014
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi	Target	%

2012	79.113.013.758	109.456.488.256	72,27
2013	93.291.677.949	121.503.212.636	76,78
2014	94.269.760.142	135.313.758.496	69,66

Sumber: KPP Pratama Tigaraksa

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan di KPP Pratama Tigaraksa dalam tiga tahun terakhir belum mencapai target yang diharapkan, penyebab tidak tercapainya target pajak yaitu kurang sadarnya para wajib pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya serta kurang optimalnya kegiatan pemeriksaan dan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa. Pada tahun 2012 pajak yang berhasil dihimpun hanya mencapai Rp. 79.113.013.758 dan belum mencapai apa yang di targetkan oleh KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2012 sebesar Rp. 109.456.488.256. Begitu juga pada tahun berikutnya di tahun 2013 dan 2014 Penerimaan Pajak Penghasilan Badan belum maksimal karena belum mencapai dari apa yang di targetkan oleh KPP Pratama Tigaraksa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Adapun pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penambahan variabel penagihan pajak. Variabel penagihan pajak dimasukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putu Putra Mahendra dan I Made Sukartha (2014) dimana penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Selain itu, Penambahan variabel penagihan pajak dimaksudkan karena penagihan pajak merupakan salah satu usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap WP berdasarkan Undang-Undang. Perbedaan lainnya dari penelitian Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) adalah di KPP Pratama Surabaya Sawahan sedangkan dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah pada KPP Pratama Tiga Raksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel dan periode pengambilan sampel yaitu tahun 2012-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa. Data sekunder dalam penelitian ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterima oleh KPP Pratama Tigaraksa, jumlah kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Tigaraksa, jumlah nilai(rupiah) Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih serta realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan (rupiah yang terhimpun) oleh KPP Tigaraksa dan perhitungan menggunakan data time series perbulan.

Tabel 8
Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kesa daran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Jatmiko,	Jumlah SPT yang lapor tepat waktu Jumlah wajib pajak badan efektif yang terdaftar	Rasio
Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2)	2006). Suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal (Pudji, 2007).	(Herryanto, 2013) Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang diadakan KPP Pratama Tigaraksa untuk Wajib Pajak Badan (Herryanto, 2013)	Rasio
Pemeriksaan Pajak (X3)	Pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).	Jumlah nilai (rupiah) SKP yang diterbitkan Jumlah total nilai (rupiah) yang berhasil dihimpun (Mahendra, 2014)	Rasio
Penagihan Pajak (X4)	Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita	Jumlah nilai (rupiah)tunggakan pajak yang berhasil tertagih Jumlah total nilai tunggakan (Mahendra, 2014)	Rasio

	(Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000)		
	Penerimaan pajak	Jumlah penerimaan Pajak	
Penerimaan	merupakan setiap Rupiah	Penghasilan Badan per Bulan	
Pajak	yang berhasil dihimpun dan	dari tahun 2012-2014 yang	
Penghasilan	dapat diperoleh secara	diterima Kantor Pelayanan Pajak	
Badan	terus-menerus dan dapat	Pratama Tigaraksa.	Rasio
(Y)	dikembangkansecara		
	optimal sesuai kebutuhan	(Herryanto, 2013)	
	pemerintah serta kondisi		
	masyarakat.		
	(Herryanto, 2013)		

Sumber: Peneliti (2015)

Penelitian menggunakan statistik deskriptif. Sebelum dilakukannya analisis regeresi linier untuk pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian keabsahan persamaan regresi berdasarkan asumsi klasik (Uji Asumsi Klasik). Secara teoritis, model yang digunakan akan menghasilkan nilai parameter pendugaan yang sah bila memenuhi asumsi normalitas, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi heterokedastisitas, dan tidak terjadi autokolerasi. Pengujian hipotesis menggunaan koefisien determinasi dan Uji t.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksudkan dengan penhasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat 3 Tentang Pajak Penghasilan, subyek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi dua menurut lokasi geografisnya, sebagai berikut:

- 1. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - c) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - e) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - f) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
 - g) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2 Subjek Pajak Luar Negeri
 - a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

- yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Teori yang mendasari psikologi sosial ini dikembangkan oleh Fishbeindan Ajzen (1975). Menurut Yogatama (2014:14) menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Yogatama (2014) mengemukan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:

- a. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil
- b. Norma subjektif, merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi keputusan dalam patuh pajak. Kemudian ketika individu akan melakukan sesuatu, dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut (norma subjektif). Hal tersebut relevan dengan kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi dalam perpajakan. Dengan mengerti atau sadar akan pentignya membayar pajak untuk negara dan pembangunan serta pelayanan yang baik dari petugas pajak, kemudahan dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Menurut Irianto (2005:46) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, yaitu :Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari:2011).

Sosialisasi Perpajakan atau Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran.

Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal (Pudji:2007). Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya (Deni, 2006).

Dalam Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena, program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan DJP diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi atau penyuluhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan dan upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak serta meningkatkan besarnya *tax ratio* (Herryanto:2013).

Sosialisasi Perpajakan merupakan salah satu cara Dirjen Pajak untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan. Cara ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima ketika tidak membayar pajak. Harapan ini bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak yang selalu dibawah target selama beberapa tahun ini (Fitria, 2015).

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai berikut:"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."Menurut Pardiat (2008:11) pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 9
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

No	Peraturan	Tgl	Terutang
1.	UU No. 6 Tahun	27/07/2007	Ketentuan Umum dan Tata
	1983		Cara Perpajakan
	sebagaimana		
	diubah terakhir		
	dengan UU No. 28		
	Tahun 2007		

2	PP No. 80 Tahun 2007	01/01/200	Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007
3	PMK No. 199/PMK.03/2007	28/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
4	Per Dirjen Pajak No. PER- 19/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
5	Per Dirjen Pajak No. PER- 20/PJ/2008	02/05/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor
6	PMK No. 202/PMK.03/2007	20/12/2007	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
7	Surat edaran Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2008	31/12/2008	Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:170)

Menurut Rahayu (2010:246), tujuan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal :

- **1.** SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- 3. tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- **5.** Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c yang tidak dipenuhi.

Pardiat (2008:5) bahwa di dalam sistem selfassessment tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008:6).

Pengertian pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2008:11).

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya (Purba, 2012). Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak. Selain itu sering kali juga Wajib Pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP ini merupakan komponen official assessment. SKP ini adalah produk hokum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang (Purba, 2012).

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan diperbaiki (Purba, 2012).

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).

Menurut Suandy (2008:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif adalah:

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan

- H2: Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan
- H3: Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan
- H4: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara umum statistika deskriptif merupakan penyajian data dalam bentuk grafik maupun peringkasan data dengan tujuan menggambarkan karakteristik variabel dependent dan independent yang meliputi rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasinya. Dari penghitungan nilai-nilai tersebut dapat diperoleh gambaran sampel secara garis besar. Hasil pengolahan statistika deskriptif disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.
					Deviation
X1	36	.1131	.2432	.180870	.0315147
X2	36	0	6	2.00	1.512
Х3	36	.1670	.9869	.501456	.3682899
X4	36	.1400	.5900	.412778	.1011537
Υ	36	3631416	15951779	740762366	2883683
I	30	909	602	2.47	034.530
Valid					
N	26				
(list	36				
wise)					

Sumber: Data diolah (2015)

Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 36 yang didapat dari periode penelitian yaitu tahun 2012 – 2014, dimana pada variabel X1 Kesadaran Wajib Pajak paling rendah sebanyak 0.1131 atau sebesar 11.31% yang melaporkan SPT tepat waktu dan Kesadaran Wajib Pajak paling besar sebanyak 0.2432 atau sebesar 24.32% yang melaporkan SPT tepat waktu, variabel X2 Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP paling rendah sebanyak 0 kali dan paling besar sebanyak 6 kali, variabel X3 Pemeriksaan Pajak paling rendah 0.1670 atau sebesar 16.7% yang berhasil dihimpun dan paling besar 0.9869 atau sebesar 98.69% yang berhasil dihimpun, variabel X4 Penagihan Pajak paling rendah 0.1400 atau sebesar 14.% tunggakan yang berhasil ditagih dan paling besar 0.5900 atau sebesar 59% tunggakan yang berhasil ditagih dan variabel Y yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Badan paling rendah sebesar Rp3.631.416.909 dan paling besar sebesar Rp15.951.779.602.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variable-variabel yang mempengaruhi jumlah penerimaan PPh Badan. Variabel-variabel yang dianggap memiliki pengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh Badan (Y) adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak (X3), dan Penagihan Pajak (X4) di mana Y sebagai variabel terikat dan X1,X2, X3, X4 sebagai variabel bebas.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Normalitas residual adalah suatu keharusan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Untuk memeriksa asumsi kenormalan, digunakan Kolmogorov-Smirnov Test, dengan kaidah keputusan jika Asymp. Sig (2 – tailed) lebih besar dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka dapat dikatakan residual model berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil pemeriksaan asumsi normalitas residual: Berdasarkan hasil pengujian berikut, nilai Asymp. Sig (2 – tailed) adalah 0,255 lebih besar dari 0,05. Artinya dapat dikatakan bahwa residual model berdistribusi normal.

Tabel 11
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized
		Residual
N		36
Normal	Mean	0E-7
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	.24175088
Most Extreme	Absolute	.169
Differences	Positive	.169
Differences	Negative	118
Kolmogorov-Smirno	ov Z	1.014
Asymp. Sig. (2-tailed	d)	.255

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015

b.Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi berganda dapat dilihat dari *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik (Ghozali, 2011:105).

Tabel 12
Uji Mulikolinieritas
Coefficients^a

Mode I	Unstandardized Coefficients		Stan dardi zed Coeff icien ts	Т	Sig		nearity istics
	В	Std. Error	Beta			Toler ance	VIF
(Con stant	19.952	.485		41.145	.000		
X1	9.768	1.659	.849	5.887	.000	.689	1.450

b. Calculated from data.

X2	.013	.030	.055	.438 4.478	.664	.910	1.099
Х3	.823	.184	.836	4.478	.000	.411	2.432
X4	1.214	.582	.339	2.087	.045	.545	1.836

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015

Tabel 12 di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independent yang saling berkolerasi secara statistik. Hal ini dapat dilihat dari *Tolerance* dan *Variace Inflation Factor* (VIF) masing-masing variabel. untuk nilai Tolerance masing-masing variabel di atas 0,1 dan untuk nilai VIF masing-masing variabel di bawah 10 sehingga semua variabel independent dapat dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji Gleijser. Uji Gleijser dapat dilakukan dengan meregres nilai absolut residual (Ut) dengan terhadap variabel independent (Ghozali, 2011:143). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Ut = \alpha + \beta Xt + vt$$

Untuk menguji adanya heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak ada indikasi terjadinya heterokedastisitas. Hipotesis yang akan diuji adalah:

H0: tidak terjadi heteroskedastisitas

H1: terjadi heteroskedastisitas

maka ditentukan:

sig > 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak berarti tidak terjadi heteroskedastisitas

sig < 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima berarti terjadi heteroskedastisitas

Tabel 13
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardiz ed Coefficient s	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		
(Const ant)	.349	.246		1.419	.166
X1	705	.840	179	839	.408
X2	003	.015	040	214	.832
Х3	030	.093	088	318	.752
X4	.012	.295	.010	.041	.968

a. Dependent Variable: ARESID

Tabel 13 di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independent yang signifikan secara statistik. Hal ini dapat terlihat dari tingkat signifikasi untuk Kesadaran Wajib Paja Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima atau semua variabel independent dapat dinyatakan bebas heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Singgih Santoso (2012:241) tujuan autokorelasi adalah untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)". Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, seperti bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Santoso, 2012:241). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson (D-W).

Tabel 14
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Мо	R	R	Adjusted	Std.	Durbin-
del		Square	R Square	Error of	Watson
				the	
				Estimate	
1	.745ª	.555	.498	.25687	1.537

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: LNY

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012:242) sebagai berikut:

- Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- Bila nilai D-W terletak -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi
- Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,537 yang dimana terletak -2 sampai 2 dengan keputusan tidak ada autokorelasi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 15
Uji Koefisien Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		ndardized ficients	Standa rdized Coeffic ients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta		

(Cons tant)	19.952	.485		41.145	.000
X1	9.768	1.659	.849	5.887	.000
¹ X2	.013	.030	.055	.438	.664
Х3	.823	.184	.836	4.478	.000
X4	1.214	.582	.339	2.087	.045

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015

Berdasarkan output diatas bisa kita lihat hasil persamaan regresi linier berganda dalam sebuah model sebagai berikut:

LnY =
$$\alpha$$
+ β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 + e

Keterangan:

Y: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

X1: Kesadaran Wajib Pajak

X2: Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

X3: Pemeriksaan Pajak X4: Penagihan Pajak

 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \beta_4$: Koefisien Regresi

e : error

Nilai-nilai pada output pun kemudian dimasukkan ke dalam model maka terbentuk menjadi model sebagai berikut :

Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Nilai konstanta (α)adalah 19,952, artinya jika Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak, 0, maka Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 19,897.
- 2. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (β1)bernilai positif, yaitu 9,768 yang artinya jika jumlah Kesadaran Wajib Pajak bertambah 1 maka besarnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan meningkat sebesar 9,768 dengan anggapan variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.
- 3. Nilai koefisien regresi variabel Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (β2) bernilai positif, yaitu 0,013 artinya peningkatan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan sebesar 1 akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0,013 dengan anggapan variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.
- 4. Nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (β3) bernilai positif, yaitu 0,823 yang artinya peningkatan Pemeriksaan Pajak sebesar 1 akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 0,823 dengan anggapan variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.
- 5. Nilai koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (β4) bernilai positif, yaitu 1,214 yang artinya adalah peningkatan Penagihan Pajak sebesar 1 akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar 1,214 dengan anggapan variabel lainnya bersifat konstan atau tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square dari model regresi

yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja manajerial dapat menerangkan variasi variabel-variabel bebasnya. Selain itu, pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji determinasi menghasilkan output sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R	Adjusted	Std. Error of
		Square	R Square	the
				Estimate
1	.745 ^a	.555	.498	.25687

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai adjusted R^2 sebesar 0,498. Hal ini berarti bahwa 49,8% Penerimaan Pajak Penghasilan Badandapat dijelaskan oleh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak. Sedangkan sisanya 50,2% (100% - 49,8%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Tabel 17
Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstanda Coeffici		Standar dized Coefficie nts	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Const ant)	19.952	.485		41.145	.000
1	X1	9.768	1.659	.849	5.887	.000
1	X2	.013	.030	.055	.438	.664
	Х3	.823	.184	.836	4.478	.000
	X4	1.214	.582	.339	2.087	.045

a. Dependent Variable: LNY

Sumber: Output *SPSS* yang diolah, 2015

Dari tabel 17 diatas dapat disimpukan sebagai berikut:

1. Pengujian Koefisien Variabel Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung}sebesar 5,887, nilai tersebut lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,028 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin banyak Wajib Pajak yang sadar akan membayar pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama **dapat diterima.**

2. Pengujian Koefisien Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0.438, nilai tersebut lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,028 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,664. Maka Ho diterima atau dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua**ditolak.**

3. Pengujian Koefisien Variabel Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,478, nilai tersebut lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,028 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajakberpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin banyak Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan pajak maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga**dapat diterima.**

4. Pengujian Koefisien Variabel Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,087, nilai tersebut lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,028 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,045. Maka Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajakberpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin Penagihan Pajak itu dilakukan maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat **dapat diterima.**

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil yaitu hipotesis pertama diterima dimanaKesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan Penerimaan pajak Penghasilan Badan.Jatmiko (2006:22) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran wajib pajak dapat di artikan suatu kondisi dimana Wajib Pajak badan mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak maka pemerintah akan memiliki asset tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh pemerintah dari penerimaan pajak maka akan meningkat pula pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Berarti bahwa peningkatan pembangunan sebagai salah satu bukti bahwa Penerimaan Pajak semakin meningkat. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak Badan maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari:10). Hal ini menunjukan adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Sulistyawati (2012), yang hasilnya menunjukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil yaitu hipotesis kedua ditolak dimana Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak

Penghasilan Badan.Menurut Pudji (2007:60) Sosialisasi Perpajakan atau Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak khususnya KPP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa kurang optimal dan belum memenuhi hasil yang maksimal. Ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lakukan pada jam-jam sibuk bekerja. Wajib Pajak lebih mengutamakan melakukan kegiatan usahanya daripada mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian Herryyanto (2013:133) yang hasilnya menunjukan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil yaitu hipotesis ketiga diterima dimanaPemeriksaan Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan Penerimaan pajak Penghasilan Badan. Menurut Rahayu (2010:246) Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan.Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksapajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajakberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peranpemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskanadanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak inidiimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadappemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredamkecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJPmelakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukanpemeriksaan dengan baik maka an berdampak pada peningkatanpenerimaan pajak negara.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Herryanto (2013) dan Mahendra (2014) yang hasilnya menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

4. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil yaitu hipotesis keempat diterima dimanaPenagihan Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan Penerimaan pajak Penghasilan Badan. Menurut Rahayu (2010:202) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang

yang telah disita. Tujuan penagihan pajak di dalam instansi pemerintahan antara lain adalah untuk menjaga kestabilan pendapatan keuangan baik di daerah maupun pusat. Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat menigkatkan penerimaan pajak.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Herryanto (2013:133) dan Mahendra (2014) yang hasilnya menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan bab sebelumnya tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Lingkungan KPP Pratama Tigaraksa mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 2. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
- 4. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol 1, Nomor 1.
- Deni Hendarsyah. 2006. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Mampang Prapatan Jakarta). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Desty Fitria Amanah, Akie Rusaktiva Rustam, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi Pengusaha (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan.

Djoned, Gunadi M. 2005. Administrasi Pajak. Jakarta: BPPK DEPKEU RI.

- Fishbein, M. and Azjen, I. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior.Reading, Mass*:Addison-Wesley.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Riskon. 2006. Pengaruh Pemberian Surat Penagihan terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Vol.5, No.1.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toli. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and AccountingReview*, Vol.1, No.1.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta. UII Press.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Judisseno, Rimsky J. 2007. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kamila, Ichwanul. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak Serta Perubahan PTKP Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Surakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNS.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. 2012. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak* (Studi kasus di KPP Tulungagung, Surabaya). *Jurnal Akuntansi UNESA*.
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Muliari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 6(1): Hal. 1-23.
- Munari. 2005. "Pengaruh Faktor Tax Payer terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)". *Jurnal Eksekutif*, Vol.2: No. 2
- Pardiat. 2008. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Primerdo, Rizky Yuslam. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta). *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pudji Muljono. 2007. Learning Society, Penyuluhan dan Pembangunan Bangsa. Jurnal Penyuluhan. Vol 3(1): Hal. 55-63.

- Purba, Arifanda. 2012. Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah. *Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Salip dan Tendy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk). *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.4, No.2.
- Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. 2012. Pengaruh Kepatuhan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol 7(1): Hal. 1-21.
- Suandy, Early. 2008. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Analisis Manajemen*, Vol.5, No.1.

Sulistyawati, Ardiani Ika, Dian Indriana Tri Lestari, dan Novi Widi Tiandari. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Infestasi*. Vol. 8, No. 1. Hal. 81-96.

- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia* (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru). Jakarta: Indeks.
- Susanto, M. 2009. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Mataram. *Unpublished undergraduate thesis*. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Syahab, Zakiyah M. dan Gisijanto, Hantoro Arief. 2008. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak*.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. *Analisis Prilaku Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanan Self Asesment Sistem*: Satu Studi di Bangklan. JAAI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Illyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Yustinus Prastowo. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses

www.bps.go.id

www.anggaran.depkeu.go.id

http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/menkeu-penerimaan-pajak-tak-capai-100/69511

http://www.voaindonesia.com/content/bpk-penerimaan-pajak-tidak-capai-target-dalam-4-tahun-terakhir/1683033.html

http://bisnis.liputan6.com/read/793346/penerimaan-pajak-2013-kurang-rp-763-triliun-daritarget

http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/01/14/rekor-realisasi-pajak-2014-terendahsepanjang-sejarah

http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/380237-penerimaan-pajak-2012-hanya-rp980-triliun http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/04/09/087569377/tarqet-penerimaan-pajak-2014-sulit-tercapai